



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ATAN bin (alm) NASRAN;
2. Tempat lahir : Punt Kayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/17 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serangge Pabrik Desa Punt Kayu Kec.
Batang Peranap Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Romiadi, S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., dan Tedi Handoni,S.H Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 28 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 28 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atan bin (alm) Nasran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Atan bin (alm) Nasran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika golongan I Jenis sabu – sabu,
 - ✓ 1 (dua) plastik bening,
 - ✓ 1 (Satu) potongan plastik bening,
 - ✓ 1 (Satu) potongan asoi warna hitam,
 - ✓ 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam,
 - ✓ 1 (Satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (Satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM- 80 /Enz.2/Rengat/06/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Atan bin (alm) Nasran, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pondok III PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, saat pihak Kepolisian Polsek Peranap diantaranya saksi Aldo Bernando Nainggolan Bin Hotman Nainggolan dan saksi Rasman Arif Nst Bin (Alm) M. Yusuf Nst beserta anggota Polsek Peranap lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Arif (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr. UMAR (DPO). Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya kembali mendapatkan informasi jika terdakwa terlihat di Simpang PT. SRK dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi menuju rumah Sdr. UMAR. Selanjutnya saksi Aldo Bernando Nainggolan Bin Hotman Nainggolan dan saksi Rasman Arif Nst Bin (Alm) M. Yusuf Nst beserta anggota Polsek Peranap lainnya menuju ke Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu dan kemudian memberhentikan terdakwa yang melintasi jalan tersebut. Setelah pihak Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa, dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan dari saku sebelah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan celana yang digunakan terdakwa yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam yang diakui diperoleh dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan Sdr. Arif . Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti termasuk handphone nokia warna hitam dan sepeda motor KLX dibawa ke Polsek Peranap guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Arif melalui orang suruhan Sdr. Arif yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Pondok III PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu terdakwa disuruh oleh Sdr. UMAR untuk menjemput paket sabu dari Sdr. Arif yang tinggal di Dusun Sei. Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 7/14298.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dian eka Astuti Nik. P.83217 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 gram (berat bersih 1,46 gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis, tertanggal 24 Maret 2023, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.136, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa Atan bin (alm) Nasran dalam melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Atan bin (alm) Nasran, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, saat pihak Kepolisian Polsek Peranap diantaranya saksi Aldo Bernando Nainggolan Bin Hotman Nainggolan dan saksi Rasman Arif Nst Bin (Alm) M. Yusuf Nst beserta anggota Polsek Peranap lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Arif (DPO) untuk diserahkan kepada Sdr. UMAR (DPO). Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya kembali mendapatkan informasi jika terdakwa terlihat di Simpang PT. SRK dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi menuju rumah Sdr. UMAR. Selanjutnya saksi Aldo Bernando Nainggolan Bin Hotman Nainggolan dan saksi Rasman Arif Nst Bin (Alm) M. Yusuf Nst beserta anggota Polsek Peranap lainnya menuju ke Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu dan kemudian memberhentikan terdakwa yang melintasi jalan tersebut. Setelah pihak Kepolisian berhasil mengamankan terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan dari saku sebelah kanan celana yang digunakan terdakwa yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam yang diakui diperoleh dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan Sdr. Arif . Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti termasuk handphone nokia warna hitam dan sepeda motor KLX dibawa ke Polsek Peranap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 7/14298.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dian eka Astuti Nik. P.83217 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 gram (berat bersih 1,46 gram);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis, tertanggal 24 Maret 2023, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.136, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Atan bin (alm) Nasran dalam melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldo Bernando Nainggolan bin Hotman Nainggolan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa jenis Narkotika yang ditemukan saat penangkapan adalah Narkotika Jenis Sabu-sabu;
- Bahwa banyak Narkotika yang ditemukan saat penangkapan tersebut berjumlah 1 (satu) bungkus yang berisi diduga Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba golongan 1 jenis sabu –

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa tersebut bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Sdra Arif (DPO) yang ia dapat dari orang yang tidak ia kenal;
- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa tersebut bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi milik Sdra Umar (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara mendapatkan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal di Simp. PT. SRK suruhan Sdra Arif (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika Jenis sabu-sabu dari Sdra Arif (DPO) tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi lainnya mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan atau dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu – sabu tersebut awalnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat (Informan) bahwa Terdakwa sering mengambil narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif yang bertempat tinggal di Dusun Sei. Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu untuk Sdra Umar (DPO) yang bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa tindakan saksi bersama rekan saksi lainnya melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Peranap dan kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Serangge Pabrik Desa Punt Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, setelah itu didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi di Simp. PT. SRK menuju rumah Sdra Umar, kemudian tepatnya di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu saksi memberhentikan dan mengamankan Terdakwa, setelah itu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan –menemukan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam di dalam saku

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, pada saat itu juga saksi juga mengamankan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, pada saat saksi interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam tersebut didapatkan dari Sdra Arif (DPO) melalui 1 (satu) orang laki – laki yang tidak ia kenal, Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa pada saat di Interogasi mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Sdra Umar (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di Interogasi mengakui bahwa sudah 1 tahun mengenali Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh Terdakwa, melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Peranap dan kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Serangge Pabrik Desa Punt Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, setelah itu didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi di Simp. PT. SRK menuju rumah Sdra Umar, kemudian tepatnya di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu saksi memberhentikan dan mengamankan Terdakwa, setelah itu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, pada saat itu juga saksi juga mengamankan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, pada saat saksi interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket narkoba



jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam tersebut didapatkan dari Sdra Arif (DPO) melalui 1 (satu) orang laki – laki yang tidak ia kenal, Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut, setelah itu dilakukan pengembangan terhadap Sdra Arif dan Sdra Umar dan ternyata kedua orang tersebut sudah melarikan diri dan tidak ditemukan di rumah nya masing – masing;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari pihak Medis sehubungan dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu – sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Rasman Arif Nasution bin (Alm) M.Yusuf Nst di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu;

- Bahwa yang saksi tangkap yang adalah Terdakwa;

- Bahwa jenis Narkotika yang ditemukan saat penangkapan adalah Narkotika Jenis Sabu-sabu;

- Bahwa banyak Narkotika yang ditemukan saat penangkapan tersebut berjumlah 1 (satu) bungkus yang berisi diduga Narkotika Jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut di dalam saku sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa tersebut bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut adalah milik Sdra Arif (DPO) yang ia dapat dari orang yang tidak ia kenal;

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa tersebut bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi milik Sdra Umar (DPO).



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara mendapatkan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut adalah dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal di Simp. PT. SRK suruhan Sdra Arif (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkoba Jenis sabu-sabu dari Sdra Arif (DPO) tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi lainnya mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan atau dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu – sabu tersebut awalnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat (Informan) bahwa Terdakwa sering mengambil narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif yang bertempat tinggal di Dusun Sei. Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu untuk Sdra Umar (DPO) yang bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa tindakan saksi bersama rekan saksi lainnya melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Peranap dan kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Serangge Pabrik Desa Punt Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, setelah itu didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi di Simp. PT. SRK menuju rumah Sdra Umar, kemudian tepatnya di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu saksi memberhentikan dan mengamankan Terdakwa, setelah itu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan –menemukan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, pada saat itu juga saksi juga mengamankan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, pada saat saksi interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam tersebut didapatkan dari Sdra Arif (DPO) melalui 1 (satu) orang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki yang tidak ia kenal, Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa pada saat di Interogasi mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Sdra Umar (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di Interogasi mengakui bahwa sudah 1 tahun mengenali Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika yang akan dilakukan oleh Terdakwa, melaporkan Informasi tersebut kepada Kapolsek Peranap dan kemudian Kapolsek Peranap memerintahkan Kanit Reskrim beserta anggota untuk melakukan Penyelidikan di sekitar rumah Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Serangge Pabrik Desa Punt Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, setelah itu didapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi di Simp. PT. SRK menuju rumah Sdra Umar, kemudian tepatnya di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu saksi memberhentikan dan mengamankan Terdakwa, setelah itu melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, pada saat itu juga saksi juga mengamankan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi yang digunakan oleh Terdakwa, dan juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, pada saat saksi interogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam tersebut didapatkan dari Sdra Arif (DPO) melalui 1 (satu) orang laki – laki yang tidak ia kenal, Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut, setelah itu dilakukan pengembangan terhadap Sdra Arif dan Sdra Umar dan ternyata kedua orang tersebut sudah melarikan diri dan tidak ditemukan di rumah nya masing – masing;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari pihak Medis sehubungan dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu – sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 7/14298.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dian eka Astuti Nik. P.83217 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 gram (berat bersih 1,46 gram);
- Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis, tertanggal 24 Maret 2023, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.136, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Peranap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Serangge Pabrik Desa Pundi Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, setelah itu Sdra Umar menghubungi Terdakwa lewat *handphone* mengatakan “Tan bisa berangkat jemput barang ke sungai ubo tempat sdra Arif”, Kemudian Terdakwa menjawab “Bisa”, setelah itu Terdakwa berangkat kerumah Sdra Umar yang bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa sendiri, setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdra Umar, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdra Umar ia menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput narkotika jenis sabu – sabu kerumah Sdra Arif yang bertempat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tinggal di Dusun Sei. Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Sdra Umar menuju rumah Sdra Arif menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdra Arif, setelah itu Sdra Arif menghubungi Terdakwa lewat Hand Phone mengatakan “Tan Saya tidak ada di rumah, ambil barang di simpang PT. SRK tempat biasa”, setelah itu Terdakwa menjawab “Oke”, kemudian Terdakwa pergi menuju Simp. PT. SRK tersebut, sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di Simp. PT. SRK dan bertemu dengan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam sambil mengatakan “Ini barang dari Arif untuk Umar tadi” kemudian Terdakwa menjawab “Iya”, setelah itu 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam Terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah Sdra Umar yang bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, sekira pukul 15.30 WIB pada saat di perjalanan menuju rumah Umar tepatnya di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, pada saat itu pihak Kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, pada saat itu juga Pihak Kepolisian mengamankan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi milik Sdra Umar, mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, pada saat Terdakwa di interogasi oleh Pihak Kepolisian pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra Arif melalui 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut adalah Sdra Umar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal di Simp. PT. SRK tersebut;
- Bahwa Sdra Umar tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdra Umar untuk mengambil narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut;
- Bahwa Sdra Umar menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut sudah tiga kali, untuk satu kali ambil kepada Sdra Arif Terdakwa mendapatkan upah dari Sdra Umar Rp. 100.000, 00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang ditangkap oleh pihak Kepolisian adalah Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Sdra Umar (DPO) tersebut bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, dan Terdakwa sudah lama mengenalinya;
- Bahwa Sdra Arif (DPO) tersebut bertempat tinggal di Dusun Sei. Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, dan Terdakwa mengenalinya baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga narkoba golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut dari 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Simp. PT. SRK suruhan Sdra Arif ;
- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga narkoba golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut dengan cara diberi secara Cuma – Cuma oleh 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal di Simp. PT. SRK suruhan Sdra Arif;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga narkoba golongan 1 jenis sabu – sabu yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) orang laki –

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



laki yang tidak Terdakwa kenal di Simp. PT. SRK tersebut adalah Sdra Arif (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdra Arif (DPO) tersebut mendapatkan 1 (satu) bungkus yang berisikan diduga narkoba golongan 1 jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu – sabu dari Sdra Arif (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali Narkoba jenis sabu – sabu tersebut sudah 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu – sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 18.30 WIB bersama Sdra Umar di Veron Sawit Dusun Serangge Pabrik Desa Punt Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapat izin dari instansi terkait atau pihak medis yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba golongan I Jenis sabu – sabu,
2. 1 (dua) plastik bening,
3. 1 (Satu) potongan plastik bening,
4. 1 (Satu) potongan asoi warna hitam,
5. 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam,
6. 1 (Satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam,
7. 1 (Satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Serangge Pabrik Desa Punt Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, setelah itu Sdra Umar menghubungi Terdakwa lewat *handphone* mengatakan "Tan bisa berangkat jemput barang ke sungai ubo tempat sdra Arif", Kemudian Terdakwa menjawab "Bisa", setelah itu Terdakwa berangkat kerumah Sdra Umar yang bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa sendiri, setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdra Umar, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdra Umar ia menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput narkoba jenis sabu – sabu kerumah Sdra Arif yang bertempat tinggal di Dusun Sei. Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Sdra Umar menuju rumah Sdra Arif menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdra Arif, setelah itu Sdra Arif menghubungi Terdakwa lewat Hand Phone mengatakan "Tan Saya tidak ada di rumah, ambil barang di simpang PT. SRK tempat biasa", setelah itu Terdakwa menjawab "Oke", kemudian Terdakwa pergi menuju Simp. PT. SRK tersebut, sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di Simp. PT. SRK dan bertemu dengan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam sambil mengatakan "Ini barang dari Arif untuk Umar tadi" kemudian Terdakwa menjawab "Iya", setelah itu 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam Terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah Sdra Umar yang bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, sekira pukul 15.30 WIB pada saat di perjalanan menuju

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Umar tepatnya di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, pada saat itu pihak Kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, pada saat itu juga Pihak Kepolisian mengamankan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi milik Sdra Umar, mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, pada saat Terdakwa di interogasi oleh Pihak Kepolisian pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra Arif melalui 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Sdra Umar tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdra Umar untuk mengambil narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut;
- Bahwa Sdra Umar menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut sudah tiga kali, untuk satu kali ambil kepada Sdra Arif Terdakwa mendapatkan upah dari Sdra Umar Rp. 100.000, 00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdra Umar (DPO) tersebut bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, dan Terdakwa sudah lama mengenalinya;
- Bahwa Sdra Arif (DPO) tersebut bertempat tinggal di Dusun Sei. Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, dan Terdakwa mengenalinya baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu – sabu dari Sdra Arif (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali Narkoba jenis sabu – sabu tersebut sudah 1 tahun dan terakhir kali memakai atau mengkonsumsi Narkoba jenis

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu – sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 18.30 WIB bersama Sdra Umar di Veron Sawit Dusun Serangge Pabrik Desa Punti Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak medis yang berwenang perihal Narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 7/14298.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dian eka Astuti Nik. P.83217 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 gram (berat bersih 1,46 gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.,M.Farm selaku Manajer Teknis, tertanggal 24 Maret 2023, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.136, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Atan bin (alm) Nasran sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui barang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) paket yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam adalah narkoba jenis sabu. Pengetahuan tersebut diperolehnya dari pengalaman Terdakwa yang telah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu – sabu dari Sdra Arif (DPO) dan selain itu Terdakwa telah memakai narkoba tersebut selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkoba Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Serangge Pabrik Desa Pundi Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu, setelah itu Sdra Umar menghubungi Terdakwa lewat *handphone* mengatakan "Tan bisa berangkat jemput barang ke sungai ubo tempat sdra Arif", Kemudian Terdakwa menjawab "Bisa", setelah itu Terdakwa berangkat kerumah Sdra Umar yang bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa sendiri, setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdra Umar, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdra Umar ia menyuruh Terdakwa untuk pergi menjemput narkotika jenis sabu – sabu kerumah Sdra Arif yang bertempat tinggal di Dusun Sei. Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah Sdra Umar menuju rumah Sdra Arif menggunakan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdra Arif, setelah itu Sdra Arif menghubungi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lewat Hand Phone mengatakan “Tan Saya tidak ada di rumah , ambil barang di simpang PT. SRK tempat biasa” , setelah itu Terdakwa menjawab “Oke”, kemudian Terdakwa pergi menuju Simp. PT. SRK tersebut, sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa sampai di Simp. PT. SRK dan bertemu dengan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam sambil mengatakan “Ini barang dari Arif untuk Umar tadi” kemudian Terdakwa menjawab “Iya”, setelah itu 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam Terdakwa simpan di saku sebelah kanan celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah Sdra Umar yang bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, sekira pukul 15.30 WIB pada saat di perjalanan menuju rumah Umar tepatnya di Jalan Kelapa Sawit Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian, pada saat itu pihak Kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam di dalam saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, pada saat itu juga Pihak Kepolisian mengamankan sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi milik Sdra Umar, mengamankan 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang Terdakwa pakai, pada saat Terdakwa di interogasi oleh Pihak Kepolisian pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) plastik bening, 1 (satu) potongan plastik bening, 1 (satu) potongan asoi warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra Arif melalui 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Sdra Umar tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdra Umar untuk mengambil narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut;
- Bahwa Sdra Umar menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdra Arif tersebut sudah tiga kali, untuk satu kali ambil kepada Sdra Arif Terdakwa mendapatkan upah dari Sdra Umar Rp. 100.000, 00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdra Umar (DPO) tersebut bertempat tinggal di Pondok III. PT. Indriplant Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, dan Terdakwa sudah lama mengenalinya;
- Bahwa Sdra Arif (DPO) tersebut bertempat tinggal di Dusun Sei. Ubo Desa Pauh Ranap Kec. Peranap Kab. Inhu, dan Terdakwa mengenalinya baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu dari Sdra Arif (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah 1 tahun dan terakhir kali memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira 18.30 WIB bersama Sdra Umar di Veron Sawit Dusun Serangge Pabrik Desa Pundi Kayu Kec. Batang Peranap Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika dengan peran sebagai perantara. Terdakwa mengambil narkotika dari Sdra Arif (DPO) yang telah dipesan oleh Sdra Umar (DPO). Terhadap Sdra Arif (DPO), Terdakwa baru mengenal selama 1 (satu) minggu tetapi Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu. Sementara kepada Sdra Umar (DPO) Terdakwa sudah mengenal lama dan pernah memakai narkotika secara bersama-sama dan beberapa kali diupah oleh Sdra Umar (DPO) untuk mengambil narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek Nomor: 7/14298.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani Dian eka Astuti Nik. P.83217 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Air Molek, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 gram (berat bersih 1,46 gram);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt., M.Farm selaku Manajer Teknis, tertanggal 24 Maret 2023, Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.136, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan dakwaan disusun secara subsidiaritas maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika golongan I Jenis sabu – sabu,
- 1 (dua) plastik bening,
- 1 (Satu) potongan plastik bening,
- 1 (Satu) potongan asoi warna hitam,
- 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam,
- 1 (Satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ATAN bin (alm) NASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba golongan I Jenis sabu – sabu,
 - 1 (satu) plastik bening,
 - 1 (Satu) potongan plastik bening,
 - 1 (Satu) potongan asoi warna hitam,
 - 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam,
 - 1 (Satu) unit *handphone* merek nokia warna hitam,dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hitam les kuning tanpa nomor polisi dirampas untuk negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)